



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : JUHRIAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06 Juni 1965
Tempat Tinggal : Jl.AMD No.31 Rt.028 Rw.003
Kel.Pemurus Dalam Kota.Banjarmasin
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
No.HP : 0813 4815 3822

Selanjutnya disebut sebagai: -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2019, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah register Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami yang bernama MAS ANTA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak keenam seorang perempuan yang bernama MELINDA SARI lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon no: 5968/IST/DISP/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon selaku orang tua kandung dari Anak Pemohon dari semula nama Pemohon tertulis JAHRANAH menjadi JUHRIAH agar disesuaikan dengan nama pemohon yang ada di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon di atas dari semula nama anak pemohon tertulis MELINDA SARI menjadi MEI LINDA SARI agar disesuaikan dengan nama anak pemohon yang ada di IJAZAH dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan bulan lahir anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dari 25 **April** 2004 menjadi 25 **Mei** 2004 agar di sesuaikan dengan Kartu Keluarga dan IJAZAH terakhir milik anak Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama-nama dan Bulan lahir pemohon dan anak pemohon tersebut di atas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama-nama dan Bulan lahir Pemohon dan anak pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;-

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan diatas, kiranya Bapak/Ibu Ketua/Hakim untuk memeriksa dan menetapkan hari persidangan guna memanggil Pemohon hadir dipersidangan serta menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama pemohon selaku orang tua kandung di Kutipan akta kelahiran anak keenam pemohon No. 5968/IST/DISP/2011 dari semula nama pemohon tertulis JAHRANAH menjadi JUHRIAH;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama anak pemohon di Kutipan akta kelahiran anak keenam pemohon tersebut No. 5968/IST/DISP/2011 dari semula nama anak pemohon tertulis MELINDA SARI menjadi MEI LINDA SARI;
4. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama bulan lahir anak pemohon di Kutipan akta kelahiran anak keenam pemohon tersebut No. 5968/IST/DISP/2011 dari semula bulan lahir anak pemohon tertulis dari 25 **April** 2004 menjadi 25 **Mei** 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama-nama dan bulan lahir tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan, setelah itu surat permohonan dibacakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Foto copy KTP Nomor: 6371014606650008 an. JUHRIAH, tanggal 10 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto copy copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5968/IST/DISP/2011 an. MELINDA SARI tanggal 30 Desember 2011, diberi tanda P-2;
3. Foto copy AKTA NIKAH Nomor :A2/1056/114/III/82, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah SD an. MEI LINDA SARI tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga JUHRIAH tertanggal 19 Desember 2016, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MISNA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah ibu mertua saya;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suami yang bernama MAS ANTA dari pernikahannya Pemohon memiliki anak keenam seorang perempuan yang bernama MELINDA SARI lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon no: 5968/IST/DISP/2011;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula nama Pemohon tertulis JAHRANAH



menjadi JUHRIAH agar disesuaikan dengan nama pemohon yang ada di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Milik Pemohon. dan Pemohon juga ingin melakukan perbaikan penulisan nama dan bulan lahir anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon di atas dari semula nama anak pemohon tertulis MELINDA SARI menjadi MEI LINDA SARI dan 25 April 2004 menjadi 25 Mei 2004 agar disesuaikan dengan nama anak pemohon yang ada di IJAZAH dan Kartu Keluarga;

- Bahwa dengan perbaikan nama pemohon dan nama serta Bulan lahir anak pemohon tersebut di atas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon dan anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **M. RAPI'I**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami yang bernama MAS ANTA dari pernikahannya Pemohon memiliki anak keenam seorang perempuan yang bernama MELINDA SARI lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon no: 5968/IST/DISP/2011;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula nama Pemohon tertulis JAHRANAH menjadi JUHRIAH agar disesuaikan dengan nama pemohon yang ada di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Milik Pemohon. dan Pemohon juga ingin melakukan perbaikan penulisan nama dan bulan lahir anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon di atas dari semula nama anak pemohon tertulis MELINDA SARI menjadi MEI LINDA SARI dan 25 April 2004 menjadi 25 Mei 2004 agar disesuaikan dengan nama anak pemohon yang ada di IJAZAH dan Kartu Keluarga;
- Bahwa dengan perbaikan nama pemohon dan nama serta Bulan lahir anak pemohon tersebut di atas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon dan anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Perbaikan Nama Pemohon, nama anak Pemohon serta bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 5968/IST/DISP/2011 an. MELINDA SARI tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jl.AMD No.31 Rt.028 Rw.003 Kel.Pemurus Dalam Kota.Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin merubah / mengganti nama Pemohon, nama anak Pemohon serta bulan lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5968/IST/DISP/2011 an. MELINDA SARI tanggal 30 Desember 2011, yang semula JAHRANAH menjadi JUHRIAH dan MELINDA SARI menjadi MEI LINDA SARI serta 25 April 2004 menjadi 25 Mei 2004 maka setelah diteliti maksud ganti nama dan bulan tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum penggantian nama tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama Pemohon, nama anak pemohon serta bulan lahir anak pemohon yang semula JAHRANAH menjadi JUHRIAH dan MELINDA SARI menjadi MEI LINDA SARI serta 25 April 2004 menjadi 25 Mei 2004 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5968/IST/DISP/2011 an. MELINDA SARI tanggal 30 Desember 2011, yang semula JAHRANAH menjadi JUHRIAH dan MELINDA SARI menjadi MEI LINDA SARI serta 25 April 2004 menjadi 25 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama dan bulan tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Pemohon dan nama anak pemohon serta bulan lahir anak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon dan nama anak Pemohon serta bulan lahir anak Pemohon dari yang semula JAHRANAH menjadi JUHRIAH dan MELINDA SARI menjadi MEI LINDA SARI serta 25 April 2004 menjadi 25 Mei 2004, pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon dan nama anak Pemohon serta bulan lahir anak Pemohon dari yang semula JAHRANAH menjadi JUHRIAH dan MELINDA SARI menjadi MEI LINDA SARI serta 25 April 2004 menjadi 25 Mei 2004, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- 2 Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama pemohon selaku orang tua kandung di Kutipan akta kelahiran anak keenam pemohon No. 5968/IST/DISP/2011 dari semula nama pemohon tertulis JAHRANAH menjadi JUHRIAH;
- 3 Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama anak pemohon di Kutipan akta kelahiran anak keenam pemohon tersebut No. 5968/IST/DISP/2011 dari semula nama anak pemohon tertulis MELINDA SARI menjadi MEI LINDA SARI;
- 4 Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan bulan lahir anak pemohon di Kutipan akta kelahiran anak keenam pemohon tersebut No. 5968/IST/DISP/2011 dari semula bulan lahir anak pemohon tertulis dari 25 April 2004 menjadi 25 Mei 2004;
- 5 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama-nama dan bulan lahir tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 21 Januari 2019** oleh kami Hj. Rosmawati, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Indah Maya Sari, AMd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Indah Maya Sari, A.Md

Hj. Rosmawati, SH.,MH

Biaya – biaya :

- PNBP..... Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 50.000,00
- Relass Panggilan..... Rp. 90.000,00
- Materai.....Rp. 6.000,00
- Redaksi..... Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)